


**F. PAK Tahunan dan PAK Jafung bagi guru pemula dengan syarat sebagai berikut :**

1. Fotocopy SK terakhir
2. Fotocopy PAK terakhir ( kalau ada )
3. Dupak tahun 2017
4. PKG tahun 2017
5. SKP tahun 2017
6. SK PBM 1 tahun terakhir
7. Fotocopy ijazah kalau mendapat ijazah terbaru
8. Fotocopy SK Pindah ( kalau ada )
9. PTK dan Pengembangan Diri ( kalau ada )

**G. Berkas kenaikan pangkat sesuai dengan Poin B, C diterima paling lambat tanggal 27 April 2018 rangkap 2 di Subag Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Padang, dalam Map Kancing plastik jinjing warna Merah**

Demikian disampaikan untuk dapat diproses selanjutnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Kepala,  
**Drs. BURHASMAN, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19590424 198403 1 006

*Catt : Penilaian Dupak Terakhir 1 Jan s.d 31 Des 2017  
Kecuali Gol IVa ke IVb yang Jurnalnya diterbitkan tahun  
2018 Penilaian Dupaknya 1 Januari s.d 30 Juni 2018*

d. Wajib membuat Publikasi Ilmiah minimal 12 Poin antara lain :

- Diklat
- Modul
- Makalah
- Artikel
- Buku (ISBN)
- PTK ( wajib)
- Jurnal ( wajib PTK yang diumumkan )

24. Untuk Angka Kredit yang dinilai Kenaikan Pangkat IV/b ke IV/c Guru harus menyiapkan bukti fisik sebagai berikut :

- Diklat
- Modul
- Makalah
- Artikel
- Buku (ISBN)
- PTK ( wajib)
- Jurnal ( wajib PTK yang diumumkan )

Didaftarkan ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk dibuatkan surat pengantar ke Kemdikbud (dinilai oleh Tim Penilai Pusat). Dan berkas dikirim oleh guru yang bersangkutan ke LPMP melalui PO BOX . Bagi Guru yang telah mendapat PAK dari Pusat (Lulus IV/c ke Atas) harap melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

#### **D. PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PENGAWAS**

- a. Fotocopy SKP 2 Tahun terakhir
- b. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
- c. Fotocopy SK Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas
- d. PAK Terakhir
- e. Lampiran Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional pengawas sekolah ( khusus bagi pengawas sekolah yang naik pangkat pertama kali dalam jabatan pengawas sekolah )
- f. Bukti fisik Pelaksanaan tugas unsur utama dan penunjang
- g. Unsur Pengembangan Profesi dengan Angka Kredit Minimal 10
  - i. Buku
  - ii. Artikel
  - iii. Makalah
  - iv. PTS
  - v. Jurnal
  - vi. Dit, sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 143 Tahun 2014

#### **E. UNTUK GURU KENAIKAN PANGKAT DARI Gol III/b KE III/c DAN III/d KE IV/a DITERBITKAN DULU SK FUNGSIONAL OLEH BKD**

*Bahan rangkap 3 terdiri dari 2 rangkap map kancing plastik jinjing sesuai dengan syarat naik pangkat dan 1 rangkap map stethecter warna biru ( semua bahan dilegalisir dan diterima paling lambat tanggal 13 April 2018 ) dengan syarat :*

- a. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
- b. Fotocopy SK Jabatan Terakhir/Impusing Jabatan Terakhir
- c. SKP 2 Tahun Terakhir
- d. Pak Terakhir
- e. Bagi yang memasukan Ijazah Baru (S1 / S2 atau S3) Lampirkan surat izin belajar

20. Untuk Angka Kredit yang dinilai kenaikan Pangkat III/b ke III/c guru harus menyiapkan bukti fisik sebagai berikut :
- Angka Kredit kumulatif 50
  - Penilaian Kinerja Guru (PKG) "Baik" ( 9.50 ) Tahun ( Dilampirkan semua format dan dijilid tahun )
  - Wajib Membuat Laporan Pengembangan Diri dengan Minimal 3 Poin ( Membuat laporan tahun perolehan Sertifikat dan dijilid )
  - Wajib Membuat Publikasi Ilmiah dengan minimal Poin 4 antara lain :
    - Diktat
    - Modul
    - Makalah
    - Artikel
    - Buku (ISBN)
    - PTK
21. Untuk Angka Kredit yang dinilai kenaikan Pangkat III/c ke III/d Guru harus menyiapkan bukti fisik sebagai berikut :
- Angka Kredit Kumulatif 100
  - Penilaian Kinerja Guru (PKG) "Baik" ( 20.25 ) Tahun ( Dilampirkan semua format dan dijilid tahun )
  - Wajib Membuat Laporan Pengembangan Diri dengan Minimal 3 Poin ( Membuat laporan tahun perolehan Sertifikat dan dijilid )
  - Wajib Membuat Publikasi Ilmiah dengan minimal Poin 6 antara lain :
    - Diktat
    - Modul
    - Makalah
    - Artikel
    - Buku (ISBN)
    - PTK
22. Untuk Angka Kredit yang dinilai kenaikan Pangkat III/d ke IV/a Guru harus menyiapkan bukti fisik sebagai berikut :
- Angka Kredit Kumulatif 100
  - Wajib Penilaian Kinerja Guru (PKG) "Baik" ( 19.50 ) Tahun ( Dilampirkan semua format dan dijilid tahun )
  - Wajib Membuat Laporan Pengembangan Diri dengan Minimal 4 Poin ( Membuat laporan tahun perolehan sertifikat dan dijilid )
  - Wajib membuat Publikasi Ilmiah minimal 8 Poin antara lain :
    - Diktat
    - Modul
    - Makalah
    - Artikel
    - Buku (ISBN)
    - PTK ( wajib )
23. Untuk Angka Kredit yang dinilai kenaikan Pangkat IV/a ke IV/b Guru harus menyiapkan bukti fisik sebagai berikut :
- Angka Kredit Kumulatif 150
  - Wajib Penilaian Kinerja Guru (PKG) "Baik" ( 29.75 ) Tahun ( Dilampirkan semua format dan dijilid tahun )
  - Wajib Membuat Laporan Pengembangan Diri dengan Minimal 4 Poin ( Membuat laporan tahun perolehan sertifikat dan dijilid )

15. Bagi PNS yang unit kerja sekarang berbeda dengan unit kerja pada SK Pangkat Terakhir, lampirkan fotocopy Legalisir SK pindah dari :
  - a. Fotocopy legalisir SK Gubernur tentang penempatan
  - b. Fotocopy legalisir SK Pindah dari Gubernur Sumbar
  - c. Fotocopy Legalisir SK Pindah dari BKN /Kanreg BKN

**C. PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT BAGI FUNSIONAL GURU & PENGAWAS**

1. Fotocopy Karpeg
2. Fotocopy SK CPNS (80%)
3. Fotocopy SK PNS (100%)
4. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
5. Fotocopy SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Guru
6. Fotocopy SK kenaikan Jabatan ( Bagi yang ada )
7. Fotocopy SK Alih Fungsi ke Provinsi
8. Fotocopy SK Pengangkatan kembali sebagai Fungsional Guru jika sebelumnya pernah dibebaskan sementara.
9. Fotocopy Sertifikat Pendidik ( bagi guru naik pangkat pertama kali )
10. Fotocopy ijazah sesuai Pendidikan pada SK Pangkat terakhir
11. Fotocopy Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (SKP 2016)
12. Fotocopy Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (SKP 2017)
13. Fotocopy SK Pindah ( bagi guru pindahan )
  - a. Fotocopy SK Gubernur tentang Penempatan
  - b. Fotocopy SK Pndah dari Gubernur
  - c. Fotocopy SK Pindah dari BKN/Kanreg BKN
14. Jika Pemakaian Ijazah/gelar baru ( S1 maupun S2) wajib melampirkan :
  - a. Fotocopy izin kuliah/tugas belajar
  - b. Fotocopy Ijazah dan transkrip nilai.
  - c. Fotocopy Sertifikat Akreditasi Program Studi dari BAN
  - d. Profil Mahasiswa yang dikeluarkan oleh pangkalan data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada website <http://forlap.dikti.go.id>
15. Fotocopy SK Pembagian Jam Mengajar 1 tahun terakhir  
Semuanya dilegalisir oleh atasan (Kepsek) kecuali No. 14 poin b,c dilegalisir oleh pihak Universitas yang mengeluarkan Ijazah
16. ASLI Impasing PAK (Kenaikan pangkat terakhir)
17. ASLI Impasing Jabatan
18. ASLI Seluruh Penetapan Angka Kredit (PAK) beserta bukti fisiknya mulai dari tahun 2013 sampai Juni 2018 untuk kenaikan periode Oktober 2018 dengan ketentuan :
  - a. PAK dari kenaikan pangkat terakhir dihitung mulai tahun 2013 sampai 2016 dinilai di Kabupaten/Kota masing-masing pertahun.
  - b. PAK Tahun 2017 dan seterusnya akan dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit Jafung Provinsi.
19. Untuk Angka Kredit yang dinilai kenaikan Pangkat III/a ke III/b Guru harus menyiapkan bukti fisik sebagai berikut :
  - a. Angka kredit komulatif 50
  - b. Penilaian Kinerja Guru (PKG) "Baik" ( 10.50 ) Pertahun ( Dilampirkan semua format dan dijilid pertahun )
  - c. Wajib Membuat Laporan Pengembangan Diri dengan Minimal 3 Poin ( Membuat laporan kegiatan perolehan Sertifikat dan dijilid )

20. Untuk Angka Kredit yang dinilai kenaikan Pangkat III/b ke III/c guru harus menyiapkan bukti fisik sebagai berikut :
- Angka Kredit kumulatif 50
  - Penilaian Kinerja Guru (PKG) "Baik" ( 9.50 ) Tahun ( Dilampirkan semua format dan dijilid tahun )
  - Wajib Membuat Laporan Pengembangan Diri dengan Minimal 3 Poin ( Membuat laporan tahun perolehan Sertifikat dan dijilid )
  - Wajib Membuat Publikasi Ilmiah dengan minimal Poin 4 antara lain :
    - Diktat
    - Modul
    - Makalah
    - Artikel
    - Buku (ISBN)
    - PTK

21. Untuk Angka Kredit yang dinilai kenaikan Pangkat III/c ke III/d Guru harus menyiapkan bukti fisik sebagai berikut :
- Angka Kredit Kumulatif 100
  - Penilaian Kinerja Guru (PKG) "Baik" ( 20.25 ) Tahun ( Dilampirkan semua format dan dijilid tahun )
  - Wajib Membuat Laporan Pengembangan Diri dengan Minimal 3 Poin ( Membuat laporan tahun perolehan Sertifikat dan dijilid )
  - Wajib Membuat Publikasi Ilmiah dengan minimal Poin 6 antara lain :
    - Diktat
    - Modul
    - Makalah
    - Artikel
    - Buku (ISBN)
    - PTK

22. Untuk Angka Kredit yang dinilai kenaikan Pangkat III/d ke IV/a Guru harus menyiapkan bukti fisik sebagai berikut :
- Angka Kredit Kumulatif 100
  - Wajib Penilaian Kinerja Guru (PKG) "Baik" ( 19.50 ) Tahun ( Dilampirkan semua format dan dijilid tahun )
  - Wajib Membuat Laporan Pengembangan Diri dengan Minimal 4 Poin ( Membuat laporan tahun perolehan sertifikat dan dijilid )
  - Wajib membuat Publikasi Ilmiah minimal 8 Poin antara lain :
    - Diktat
    - Modul
    - Makalah
    - Artikel
    - Buku (ISBN)
    - PTK ( wajib )

23. Untuk Angka Kredit yang dinilai kenaikan Pangkat IV/a ke IV/b Guru harus menyiapkan bukti fisik sebagai berikut :
- Angka Kredit Kumulatif 150
  - Wajib Penilaian Kinerja Guru (PKG) "Baik" ( 29.75 ) Tahun ( Dilampirkan semua format dan dijilid tahun )
  - Wajib Membuat Laporan Pengembangan Diri dengan Minimal 4 Poin ( Membuat laporan tahun perolehan sertifikat dan dijilid )



## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral Sudirman No 52 Telp. ( 0751 ) 31513 Fax ( 0751 ) 20152 Padang

Padang, 21 Maret 2018

Nomor : 800 /1692/Kepeg-2018  
Lamp : -  
Hal : **Kenaikan Pangkat  
Periode 1 Oktober 2018**

Kepada Yth :  
1. Sekretaris/Pengawas/Kabag/Kabid/  
Ka. UPTD  
2. Kepala SMA/SMK/SLB  
se - Sumatera Barat

Sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No: 800/512/II-BKD-2018 Tanggal 30 Januari 2018, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2018 akan diproses di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mulai awal April 2018 mengingat banyaknya jumlah PNS yang akan mengajukan kenaikan pangkatnya.

### B. PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL UMUM

1. Fotocopy legalisir Karpeg
2. Fotocopy legalisir SK CPNS
3. Fotocopy legalisir SK PNS
4. Fotocopy legalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir
5. Fotocopy legalisir Ijazah sesuai pendidikan pada SK KP terakhir
6. Fotocopy legalisir SK Peralihan ke Provinsi
7. Fotocopy legalisir SK Pangangkatan dalam jabatan sebelumnya + Surat pernyataan pelantikan
8. Fotocopy Legalisir SK Pengangkatan dalam jabatan sekarang + Surat pernyataan pelantikan
9. Fotocopy legalisir Formulir Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (SKP) Tahun 2016
10. Fotocopy legalisir Formulir Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (SKP) tahun 2017
11. Asli Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan yang ditandatangani oleh Eselon II (jika ada).
12. Fotocopy Legalisir STLUD (Sertifikat Ujian Dinas) Jika pindah Golongan Ruang.
13. Fotocopy legalisir SK pembebasan Sementara dari jabatan fungsional tertentu jika pernah diangkat dalam jabatan fungsional tertentu.
14. Jika Pemakaian ijazah/Gelar Baru :
  - a. Fotocopy Legalisir Izin Kuliah/Tugas Belajar
  - b. Asli Uraian tugas yang ditetapkan oleh pejabat Eselon II
  - c. Fotocopy legalisir ijazah + transkrip nilai
  - d. Fotocopy legalisir sertifikat Akreditasi prodi
  - e. Fotocopy Legalisir STLUDPI (Sertifikat Lulus Ujian PI)
  - f. Fotocopy Legalisir profil kemahasiswaan yang dikeluarkan oleh pangkalan Data Kementerian Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi, lihat disini : <http://forlap.dikti.go.id>